



PUTUSAN

Nomor 0111/Pdt.G/2021/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Noch. Ulum Bachroni bin Supardi, umur 41 tahun, agama Islam, beralamat di Jl. Letjen Suprpto 1/21 RT 004 RW 006 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Melalui Kuasanya :

Sartono, S.H., Suwandi, S.H. dan Irwan Sanjaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum H.SARTONO, S.H. Dan REKAN berkedudukan di Jl. Raya Ploso, Dusun Kebanan RT 001 RW 004, Desa: Ploso, Kecamatan : Mojo, Kabupaten : Kediri, Kode Pos : 64162. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 03 Februari 2021. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Melawan :

TERMOHON bin Syakir, umur 41 tahun, agama Islam, beralamat Jl. Letjen Suprpto 1/21 RT 004 RW 006 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0111/Pdt.G/2021/PA.Kdr tanggal 03 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 22 April 2001 dilangsungkan Pernikahan antara seorang laki-laki bernama **MOCH. ULUM BACHRONI bin SUPARDI** (Pemohon) dengan seorang Perempuan Gadis bernama **RATIH CHUSNUL KHOTIMAH bin SYAKIR** (Termohon) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 746/116/IV/2001 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ilir Timur II Kab. Palembang, Prov. Sum-Sel.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto 1/21 Rt/Rw : 004/006 Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.
4. Bahwa dalam perkawinanya, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ✓ M. RAUL SATRIA AL UBAIDAH, 17 Tahun, Laki-laki.
 - ✓ CHELSEA NEIZHA FELISIA SALSABILA, 14 Tahun, Perempuan.
5. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah, sering terjadi Perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, TERMOHON selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan PEMOHON.
6. Bahwa puncak pertengkaran/perselisihan yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Juli 2020, sejak saat itu sampai permohonan ini dibuat PEMOHON dan TERMOHON tidak lagi berhubungan layaknya suami istri (pisah ranjang).
7. Bahwa karena adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warohmah.
8. Bahwa pihak keluarga PEMOHON dan keluarga TERMOHON pernah menyarankan atau menasehati agar PEMOHON dan TERMOHON untuk

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali tetapi antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa disatukan/bersama lagi.

9. Bahwa sudah pernah dilakukan Pendaftaran Permohonan Cerai Talak tertanggal 14 Oktober 2020, dan dibatalkan oleh PEMOHON dengan harapan bisa menjadi baik, namun harapan itu tidak tercapai.

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**MOCH. ULUM BACHRONI bin SUPARDI**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (**RATIH CHUSNUL KHOTIMAH bin SYAKIR**) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Mohon supaya Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dapat memberikan putusan seadil-adilnya (*Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara sah resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571022105790006, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 746/116/IV/2001 tanggal 23 April 2001 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kab. Palembang. Prov. Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. KURIAJI bin SUPAIR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah yang beralamat di kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sebelumnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2020 sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sampai sekarang;
 - Bahwa antar Pemohon dan Termohon pisah ranjang sudah lebih 6 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Sudah cukup;
2. ABD. KHALIM bin HARTONO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Ratih Khusnul Khotimah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga sekarang tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juli 2020 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada:

Sartono, S.H., Suwandi, S.H. dan Irwan Sanjaya, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum H.SARTONO, S.H. Dan REKAN berkedudukan di Jl. Raya Ploso, Dusun Kebanan RT 001 RW 004, Desa: Ploso, Kecamatan : Mojo, Kabupaten : Kediri, Kode Pos : 64162. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 03 Februari 2021. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2021 (terlampir), baik sendiri atau bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2021 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada juli 2020 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, namun oleh karena permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 512/81/VII/2007 tanggal 21 Juli 2007 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 April 2001;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 April 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Kota dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah ranjang selama kurang lebih 7 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON bin Supardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti Syakir) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. RUSTAM sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 halaman



Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. RUSTAM

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)